



BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 891 /KPTS-BUP/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang (Penyelenggaraan Pelayanan Publik) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

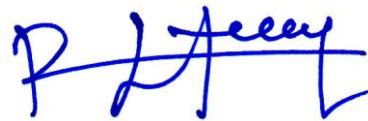
KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

1. Rekomendasi Teknis Usaha Di bidang Pangan
2. Rekomendasi Teknis Usaha Di bidang Perikanan
3. Pelayanan Cetak Kolam Dengan Alat Berat
4. Pelayanan Bimbingan dan Penyuluhan Usaha Pangan Dan Perikanan.
5. Pelayanan Kebutuhan Benih Ikan Kepada Masyarakat.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/ pelaksana dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 22 Agustus 2019

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

**Lampiran : Keputusan Bupati Dharmasraya
Nomor : 189.1/ 891 /KPTS-BUP/2019 tanggal 22
Agustus 2019 tentang Standar Pelayanan pada
Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten
Dharmasraya**

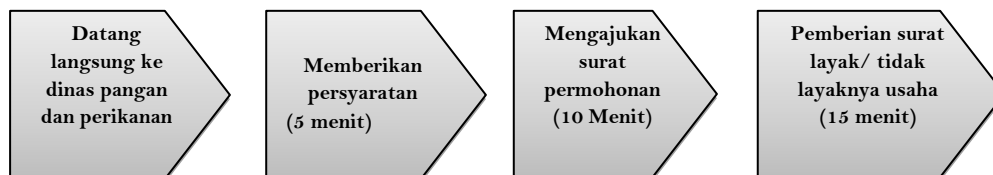
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

I. Rekomendasi Usaha Di bidang Pangan

Persyaratan Pelayanan

- Identitas (KTP/SIM)
- Surat Pengantar dari PTSP
- Surat pengantar wali nagari
- Detail usaha yang akan dilakukan

Prosedur pelayanan



Waktu Pelayanan

- Senin s/d Kamis : 08:00 – 15:00
- Jumat : 08:00 – 15:30
- Waktu Penyelesaian layanan : 30 Jam

Biaya/ Tarif

- Gratis

Produk

- Surat Rekomendasi izin usaha bidang pangan

Pengelolaan Pengaduan

- Contact person :
- Nomor HP : 085375007105 – Arsi Kartika, A.Md
- Email : dispakandharmasraya@gmail.com
- Website : dpp.dharmasrayakab.go.id

Dasar Hukum

- Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja unit pelayanan perijinan terpadu di daerah.

Sarana dan Prasarana

Sarana :

- Formulir
- Alat Tulis
- Komputer

Prasarana :

- Loker/meja pelayanan
- Ruang tunggu
- Toilet

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana

Petugas administrasi : 1 Orang

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan : 1 orang
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan : 1 orang
Kepala Dinas Pangan dan Perikanan : 1 Orang

Pengawasan Internal

- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- Dilaksanakan secara berkesinambungan

Jaminan Pelayanan

- Sesuai standar operasional prosedur pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan

- Surat Rekomendasi dari Dinas Pangan dengan tanda cap dan tanda tangan basah
- Kop Surat Rekomendasi Izin Dinas Pangan dan Perikanan

Evaluasi Kinerja

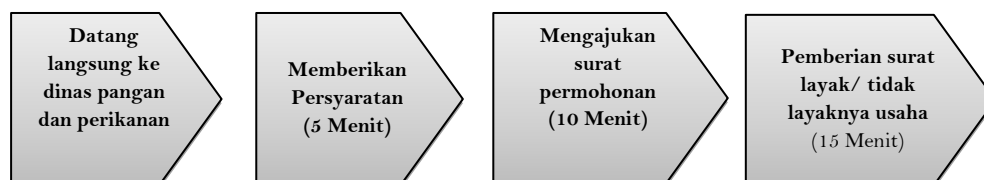
- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

II. Rekomendasi Teknis Usaha Dibidang Perikanan

Persyaratan Pelayanan

- Identitas (KTP/SIM)
- Surat Pengantar dari PTSP
- Surat pengantar wali nagari
- Detail usaha yang akan dilakukan

Prosedur pelayanan



Waktu Pelayanan

- Senin s/d Kamis : 08:00 – 15:00
- Jumat : 08:00 – 15:30
- Waktu Penyelesaian layanan : 30 Menit

Biaya/ Tarif

- Gratis

Produk

- Surat rekomendasi izin usaha bidang perikanan

Pengelolaan Pengaduan

- Contact person :
- Nomor HP : 085375007105 – Arsi Kartika, A.Md
- Email : dispakandharmasraya@gmail.com
- Website : dpp.dharmasrayakab.go.id

Dasar Hukum

- Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja unit pelayanan perijinan terpadu di daerah.

Sarana dan Prasarana

Sarana :

- Formulir
- Alat Tulis
- Komputer

Prasarana :

- Loker/meja pelayanan
- Ruang tunggu
- Toilet

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana

Petugas Administrasi : 1 Orang

Kepala Bidang Perikanan : 1 Orang

Kepala Dinas Pangan dan Perikanan : 1 Orang

Pengawasan Internal

- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- Dilaksanakan secara berkesinambungan

Jaminan Pelayanan

- Sesuai Sesuai standar operasional prosedur pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan

- Surat Rekomendasi dari Dinas Pangan dengan tanda cap dan tanda tangan basah
- Kop Surat Rekomendasi Izin Dinas Pangan dan Perikanan

Evaluasi Kinerja

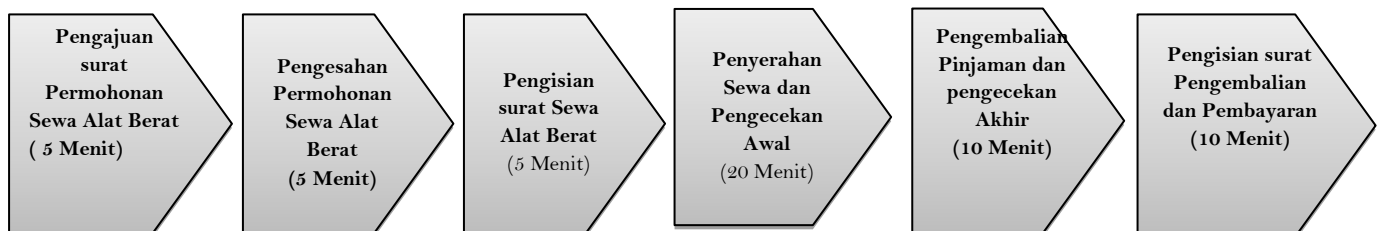
- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

III. Pelayanan Cetak Kolam Dengan Alat Berat

Persyaratan Pelayanan

- Identitas (KTP/SIM)

Prosedur



Waktu Pelayanan

- Senin s/d Kamis : 08:00 – 15:00
- Jumat : 08:00 – 15:30
- Waktu Penyelesaian layanan : 45 Menit

Biaya / Tarif

- Excavator Caterpillar 320 D Rp. 200.000
- Excavator Komatsu Rp. 200.000

Produk

- Pelayanan Cetak Kolam dengan Alat Berat

Pengelolaan Pengaduan

- Contact person :
- Nomor HP : 085375007105
- WA : 085375007105
- Email : dispakandharmasraya@gmail.com
- Website : dpp.dharmasrayakab.go.id

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Sarana dan prasarana

Sarana :

- Formulir
- Alat Tulis
- Komputer

Prasarana :

- Loker/meja pelayanan
- Ruang tunggu
- Toilet

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana

Petugas Administrasi Sewa Alat Berat : 1 Orang

Tenaga Operator Alat Berat : 3 Orang

Pengawasan Internal

- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- Dilaksanakan secara berkesinambungan

Jaminan Pelayanan

- Sesuai Operasional Prosedur Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Surat Izin Operator Sewa Alat Berat

Evaluasi Kinerja

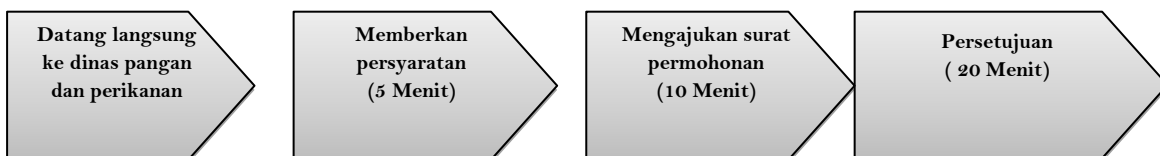
- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

IV. Pelayanan Bimbingan Dan Penyuluhan Usaha Pangan dan Perikanan

Persyaratan Pelayanan

- Identitas (KTP/SIM)
- Surat permohonan
- Surat pengantar wali nagari
- Detail usaha yang akan dilakukan

Prosedur pelayanan



Waktu Pelayanan

- Senin s/d Kamis : 08:00 – 16:00
- Jumat : 08:00 – 16:00
- Waktu Penyelesaian layanan : 35 Menit jam

Biaya/ Tarif

- Gratis

Produk

- Penyuluhan usaha dibidang pangan dan perikanan

Pengelolaan Pengaduan

- Contact person :
- Nomor HP : 085375007105 - Arsi Kartika, A.Md
- Email : dispakandharmasraya@gmail.com
- Website : dpp.dharmasrayakab.go.id

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 39/PERMENKP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sarana dan Prasarana

Sarana :

- Formulir
- Alat Tulis
- Komputer

Prasarana :

- Loker/meja pelayanan
- Ruang tunggu
- Toilet

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana

Petugas Administrasi : 1 Orang

Penyuluh Perikanan Bantu : 3 Orang

Pengawasan Internal

- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- Dilaksanakan secara berkesinambungan

Jaminan Pelayanan

- Sesuai Operasional Prosedur Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan

- Surat Izin Penyuluhan dari Dinas Pangan dan Perikanan

Evaluasi Kinerja

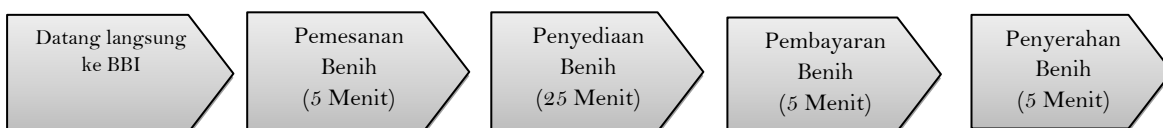
- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

V. Pelayanan Kebutuhan Benih Ikan Kepada Masyarakat

Persyaratan Pelayanan

- Identitas diri (KTP/SIM)

Prosedur



Waktu Pelayanan

- Senin s/d Kamis : 08:00 – 16:00
- Jumat : 08:00 – 16:00
- Waktu Penyelesaian layanan : 40 Menit

Biaya / Tarif

- Berdasarkan Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Pasal 9 ayat 1 dan 3

Produk

- Pelayanan Pembelian Ikan

Pengelolaan Pengaduan

- Contact person :
- Nomor HP : 085375007105 Arsi Kartika, A.Md
- Email : dispakandharmasraya@gmail.com
- Website : dpp.dharmasrayakab.go.id

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Sarana dan prasarana

Sarana :

- Loker/meja pelayanan
- Ruang tunggu
- Toilet

Prasarana :

- Loker/meja pelayanan
- Ruang tunggu
- Toilet

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana

Tenaga Operasional BBI Terampil : 3 Orang

Pengawasan Internal

- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- Dilaksanakan secara berkesinambungan

Jaminan Pelayanan

- Sesuai Operasional Prosedur Pelayanan Penjualan PAD Benih Ikan di BBI

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Surat Izin Operasional Petugas Balai Benih Ikan

Evaluasi Kinerja

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Plt. KEPALA DINAS

M. YUSUF, SH
NIP. 19630705 199402 1 001